



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: SALINAN mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/PDT/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Saiful Wahid, S.E., tempat tanggal lahir : Ampana, 5 Desember 1969, alamat : di Jalan Tanjung Api Desa Labuan Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harun, S.H. dan Munir Azis, S.H, Advokat /Konsultan Hukum beralamat di Jalan Tanjung Tada Nomor 22 Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

1. H. Samsuddin Pay S.Ag. M.Si, bertempat tinggal di Jln Pulau Talatako Kelurahan Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. Abd Rahman Fahmi alias **Daeng Beddu**, bertempat tinggal di Jl. Pulau Talatako Kelurahan Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. Abubakar Daiya, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Api Desa Labuan Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 44/PDT/2020/PT PAL tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pso dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT PAL



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 14 Februari 2020 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2010, tepatnya tanggal 31 Mei 2010, Tergugat I meminjam uang kepada Tergugat II, dan Tergugat I melalui perintah lisan kepada Penggugat untuk menerima uang dari Tergugat II tersebut, sebesar Rp.52.900.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa uang sebesar Rp.52.900.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut diterima oleh Penggugat dari Tergugat III yang merupakan pegawai dari Tergugat II. Penerimaan uang tersebut dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang menerangkan pada pokoknya :
Telah terima dari : Abd. Rahman Fahmi/Abubakar Daiya, uang sejumlah : lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah, untuk pembayaran : pinjaman sementara dari tgl 31 s/d tgl 3/6 2010;
3. Bahwa penerimaan uang yang merupakan pinjaman sementara tersebut, pada prinsipnya dilakukan oleh Penggugat atas perintah Tergugat I, karena uang yang diterima oleh Penggugat digunakan untuk kepentingan pencalonan Tergugat I pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una Una pada tahun 2010. Dimana pada saat itu Penggugat adalah ketua tim sukses dari Tergugat I, sehingga uang yang diterima Penggugat digunakan Penggugat untuk kepentingan pencalonan Tergugat I pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una Una pada tahun 2010;
4. Bahwa karena yang menyuruh untuk menerima uang serta penggunaan uang tersebut adalah Tergugat I, yakni untuk kepentingan pencalonan Tergugat I pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una Una pada tahun 2010, maka yang bertanggung jawab atas pengembalian atas penerimaan uang tersebut adalah Tergugat I;
5. Bahwa karena yang menyuruh untuk menerima uang serta penggunaan uang adalah Tergugat I, untuk kepentingan pencalonan Tergugat I pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una Una pada tahun 2010, maka Penggugat mencari tau apakah uang yang dipinjam tersebut, telah dikembalikan Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana tanggal yang tertera pada kwitansi yakni tanggal 3/6 2010;
6. Bahwa ternyata Tergugat I sampai batas waktu tanggal 3/6 2010, tidak mengembalikan pinjaman uang tersebut. Hal ini diketahui Penggugat



karena pada tahun 2012, Tergugat II dan Tergugat III mendatangi tempat Penggugat untuk meminta pengembalian uang Rp.52.900.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperintahkan Tergugat I untuk diterima Penggugat pada tanggal 31 Mei 2010 tersebut. Oleh Penggugat menyampaikan kepada Tergugat II untuk meminta kepada Tergugat I. Saat itu Tergugat II menghubungi Tergugat I untuk membicarakan penggantian uang tersebut dengan cara menukarkan dengan sebidang tanah yang dimiliki oleh Tergugat I tetapi akhirnya tidak terjadi kesepakatan karena nilai harga tanah lebih tinggi dari dana yang telah diterima tersebut;

7. Bahwa pada tanggal 29 September 2019, Tergugat I telah memberikan uang sebesar Rp.52.900.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, dengan maksud untuk diserahkan kepada Tergugat II; Dan pada tanggal 1 Oktober 2019, Penggugat mendatangi Tergugat II untuk menyerahkan uang sebesar Rp.52.900.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, akan tetapi Tergugat II tidak mau menerimanya;
8. Bahwa kepentingan Penggugat hingga mengajukan gugatan a quo, oleh karena ternyata dari hubungan pinjam meminjam antara Tergugat I dengan Tergugat II, dimana Penggugat hanya pihak yang datang menerima uang pinjaman a quo atas perintah Tergugat I, oleh Tergugat III [yakni pegawai dari Tergugat II] telah dilaporkan ke Kepolisian Resor Tojo Una Una berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-B/42/VII/2014/Res Touna/Sek Ampana Kota, tanggal 16 Juli 2014 atas dugaan tindak pidana penipuan; Bahwa terlebih lagi, atas laporan polisi yang dilakukan Tergugat III a quo, ternyata oleh pihak Kepolisian Resor Tojo Una Una telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka;
Bahwa padahal hubungan pinjam meminjam uang antara Tergugat I dengan Tergugat II a quo adalah perbuatan yang tunduk dalam lapangan hukum perdata untuk menyelesaikannya;
9. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka telah jelas Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Tergugat II. Sehingga beralasan secara hukum agar Tergugat I membayarkan uang sebesar Rp.52.900.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, kepada Tergugat II;
10. Bahwa oleh karena uang yang dipinjam oleh Tergugat I adalah milik Tergugat II, dan bukan milik Tergugat III, maka dalam perkara ini perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh pengadilan kepada Tergugat III untuk tunduk terhadap putusan a quo;

11. Bahwa oleh karena gugatan ini mempunyai dasar dan alasan menurut hukum, olehnya beralasan secara hukum untuk dikabulkan dan mohon kiranya Putusan ini dapat dilaksanakan, meskipun ada upaya banding dan kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I meminjam uang kepada Tergugat II dengan cara menyuruh Penggugat untuk menerima uang kepada Tergugat II yang diberikan melalui Tergugat III serta sampai batas waktu pengembalian tanggal 3/6 2010 tidak mengembalikan adalah perbuatan ingkar janji [wanprestasi];
3. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan uang sebesar Rp.52.900.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Tergugat II;
4. Menghukum Tergugat III untuk tunduk pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya perkara ;
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

Atau: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pso tanggal 11 Juni 2020 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat II (dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat (dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi) telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Penggugat (dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Tergugat II (dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp.52.900.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Penggugat (dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk membayar kerugian kepada Tergugat II (dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi) karena kehilangan penghasilan sebesar Rp.5.000.000,- setiap bulannya dari perputaran uang pinjaman yang seharusnya digunakan untuk usaha jual beli rotan dari sejak bulan Juni 2010 s/d 2019, yaitu total sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Penggugat (dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya atas keterlambatan dalam menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat II (dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk selain dan selebihnya;
7. Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat III (dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

- Menghukum Penggugat (dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.546.000,- (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pso tanggal 24 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pso tanggal 11 Juni 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 30 Juni 2020 dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26 Juni 2020;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 6 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 9 Juli 2020, memori banding tersebut telah



diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 16 Juli 2020, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 13 Juli 2020 dan Kuasa Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 16 Agustus 2020;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 16 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 28 Juli 2020, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2020, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 4 Agustus 2020 dan Kuasa Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 6 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada

1. Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Juni 2020;
2. Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 30 Juni 2020;
3. Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26 Juli 2020;
4. Kuasa Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 30 Juli 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Poso a quo, yang mengabulkan sebagian dari gugatan rekonvensi Terbanding II, dirasakan sangat tidak adil bagi Pembanding dan dirasakan sangat berpihak kepada Terbanding II karena tidak didasari pertimbangan hukum yang adil dan cukup atas semua fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding II adalah gugatan yang kabur. Sebab, Terbanding II dalam gugatan rekonvensinya tidak menyebutkan secara jelas bentuk gugatannya apakah gugatan wanprestasi atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Padahal,



kedua bentuk gugatan a quo didasarkan pada ketentuan hukum yang berbeda. Seperti diketahui, gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), didasarkan pada Pasal 1365 KUHPer. Namun Terbanding II sama sekali tidak menyebut salah satu dari dua bentuk gugatan a quo dalam gugatan rekonvensinya;

3. Bahwa yang lebih fatal dan membuat gugatan rekonvensi Terbanding II semakin kabur adalah pada poin 10 posita gugatan rekonvensinya, Terbanding II malah meminta Majelis Hakim untuk membatalkan perjanjian pinjam meminjam antara Pembanding dan Terbanding II. Sementara di saat bersamaan Terbanding II meminta uangnya, yang dia anggap dipinjam oleh Pembanding, dikembalikan beserta bunga dan ganti kerugian. Sehingga, jika menelaah secara cermat dalil-dalil tersebut, maka akan didapati struktur gugatan yang kacau dan kabur. Sebab, itu bermakna bahwa permintaan Terbanding II untuk pengembalian utang dan ganti rugi beserta bunga menjadi tak berdasar jika perjanjian telah dibatalkan di awal;

4. Bahwa di poin 6 posita gugatan rekonvensinya Terbanding II juga menjelaskan telah melaporkan Pembanding ke kantor Kepolisian Resor Tojo Una-Una sesuai Laporan Polisi Nomor : LPB/42/VII/2014/Res Touna/Sek Ampana Kota, tanggal 16 Juli 2014. Atas laporan tersebut, Pembanding telah juga diadili sebagai Terdakwa di PN Poso oleh Majelis Hakim yang berbeda. Dan oleh Majelis Hakim PN Poso yang mengadili perkara pidana a quo, telah membacakan putusan pada tanggal 20 Mei 2020 **Nomor : 44/Pid.B/2020/PN. Pso.** Adapun amar putusan pidana a quo, pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan Pembanding dihukum 10 bulan penjara;

5. Bahwa Pembanding, karena merasa telah letih berurusan dengan persoalan hukum, akhirnya secara ikhlas menerima putusan pidana a quo, walaupun sebenarnya Pembanding meyakini bahwa perkara pidana a quo bukanlah penipuan, tapi persoalan bantuan dana politik yang diberikan oleh Terbanding II kepada Terbanding I yang saat itu mencalonkan diri sebagai calon Bupati Touna, sebagaimana ditegaskan Terbanding I dalam Jawabannya. Bahkan saat persidangan berlangsung, Terbanding I sempat membuat konferensi pers yang menegaskan bahwa dirinyalah yang



bertanggung jawab terkait dana sebesar Rp. Rp. 52.900.000,- (Lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, yang waktu itu dibayarkan oleh Terbanding III kepada Pembanding. Pernyataan lengkap Terbanding I tersebut dapat dilihat pada channel youtube salah seorang wartawan yang meliput konferensi pers tersebut, yang diberi judul "**Kasus Hukum yang Aneh**", pada link berikut ini :

<https://www.youtube.com/watch?v=xUlc0lChvSc&t=760s>;

6. Bahwa keyakinan Pembanding bahwa dirinya tidak bersalah dalam perkara pidana a quo, juga sejalan dengan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang diajukan oleh Hakim anggota II, sebagaimana termuat dalam putusan pidana **Nomor : 44/Pid.B/2020/PN. Pso** a quo. Pada halaman 29 – 31 putusan a quo, Hakim anggota II berkesimpulan bahwa "perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana melainkan perbuatan yang termasuk dalam lingkup hukum keperdataan, maka sesuai ketentuan pasal 191 ayat 2 KUHAP, Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*) dan dipulihkan harkat dan martabatnya dalam keadaan semula";

7. Bahwa, yang membuat Pembanding merasa semakin diperlakukan tidak adil adalah setelah secara ikhlas menerima hukuman penjara, Majelis Hakim PN Poso *in casu*, ternyata telah pula menjadikan putusan pidana a quo sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi Terbanding II (vide hal. 35 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pso). Padahal, gugatan perdata diajukan oleh Pembanding sejujurnya hanyalah dimaksudkan sebagai upaya untuk mengingatkan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana a quo, bahwa perkara yang didakwakan kepada Pembanding bukanlah persoalan pidana tapi masalah perdata antara Terbanding I dan Terbanding II, dimana Pembanding hanya membantu Terbanding I yang saat itu menjadi calon Bupati, hal ini sesuai dengan asas *Prejudiciel geschil*. Namun, putusan perdata a quo yang menghukum Terbanding untuk membayar uang kepada Terbanding II dengan jumlah total Rp. 627,900,000 (enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) telah menempatkan Pembanding seperti seseorang yang telah jatuh dan tertimpa tangga lagi. Persis seperti pepatah lama yang menggambarkan penderitaan beruntun yang tidak semestinya dialami oleh Pembanding. Hal ini, bagi kami adalah sesuatu yang sangat berlebihan dan melukai rasa keadilan;



8. Bahwa Pembanding telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUH Pidana dan Pembanding pun telah secara ikhlas menerima keputusan aquo. Namun yang juga menjadi persoalan adalah putusan dalam perdata *in casu*, yang menyatakan bahwa Pembanding telah melakukan perbuatan wanprestasi tentunya menjadi sesuatu yang kontradiktif dengan putusan pidana a quo. Terlebih lagi dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM"), telah mengatur secara tegas bahwa "*Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang*";

9. Bahwa dari uraian di atas, terlihat jelas bagaimana putusan Judex Factie Majelis Hakim PN Poso yang mengadili perkara a quo sangat tidak adil bagi Pembanding, bahkan sampai derajat tertentu cenderung berfihak kepada Terbanding II. Contoh lain dari keberpihakan tersebut, juga bisa dilihat dari fakta bahwa putusan perdata a quo ternyata hanya didasarkan pada kesaksian 1 (satu) orang (vide hal. 31 putusan perdata a quo) yang diajukan oleh Terbanding II dalam persidangan. Hal ini tentu melanggar azas yang mengatur bahwa satu orang saksi bukanlah sebagai satu alat bukti (*unus testis nullus testis*);

10. Bahwa Judex Factie Majelis Hakim PN Poso *in casu*, pada halaman 37 pertimbangan putusannya menyatakan bahwa penambahan petitum amar putusan yang menyatakan Pembanding telah melakukan perbuatan wanprestasi bukanlah ultra petitum sebagai mana dimaksud pasal 189 Rbg. Namun dalam pandangan kami, penambahan tersebut justru membuat putusan a quo menjadi ultra petitum. Sebab hal tersebut adalah sesuatu yang tidak diminta oleh Terbanding II dalam petitum gugatan rekonvensinya, namun oleh Majelis Hakim malah ditambahkan sendiri. Penambahan tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Dalam pandangan kami, semestinya karena ketidak jelasan gugatan Terbanding II, Majelis Hakim menolak gugatannya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima bukan malah menambahkan sendiri sesuatu yang tidak diminta oleh Terbanding II;



11. Bahwa yang juga dirasakan sangat tidak adil oleh Pembanding adalah keputusan Majelis Hakim in casu, yang menghukum Pembanding untuk membayar kerugian kepada Terbanding II karena dianggap telah kehilangan penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,- setiap bulannya dari perputaran uang pinjaman sebesar Rp. 52.900.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk usaha jual beli rotan dari sejak bulan Juni 2010 s/d 2019, yang jumlah totalnya diklaim sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Pertama, terlepas dari fakta bahwa Pembanding telah menerima hukuman pidana, Terbanding II tidak membantah jawaban Terbanding I yang menyatakan bahwa dialah yang bertanggungjawab atas dana sebesar Rp. 52.900.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, karena dia yang meminta Pembanding menemui Terbanding III, yang merupakan bendahara Terbanding II, untuk mengambil dana a quo;

12. Bahwa walaupun Terbanding II terus mengingkari bahwa dirinya tidak punya hubungan hukum dengan Terbanding I, tapi Terbanding II tidak membantah poin (7) dan (8) jawaban Terbanding I yang secara eksplisit menegaskan bahwa Terbanding I yang memiliki hubungan hukum dengan Terbanding II;

13. Bahwa klaim kerugian sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut adalah sesuatu yang terlihat sangat absurd karena tidak didasari hitungan matematis yang rasional bahkan bertentangan dengan Pasal 1246 KUHPerdara yang mengatur ganti-kerugian dalam perkara Wanprestasi. Dengan demikian, klaim kerugian tersebut adalah sesuatu yang sangat berlebihan dan semakin menunjukkan keberpihakan Majelis Hakim perkara a quo kepada Terbanding II. Selain itu, pada tanggal 29 September 2019, Terbanding I juga telah memberikan uang sebesar Rp. 52.900.000,- (Lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Pembanding untuk diserahkan kepada Terbanding II, namun pada tanggal 1 Oktober 2019, saat Pembanding mendatangi Terbanding II untuk menyerahkan uang tersebut, malah ditolak oleh Terbanding II;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut diatas akan dipertimbangkan secara keseluruhan bersama materi perkara lainnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan pengad'an Negeri Poso Nomor 16/Pdt.G /2020/PN Pso, telah memuat pertimbangan hukum yang cukup tepat, berdasarkan fakta persidangan sehingga patut untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
- Bahwa sehubungan dengan pandangan pemohon banding yang menyatakan bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri poso tidak didasari fakta serta tidak didasari fakta pertimbangan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut diatas akan dipertimbangkan secara keseluruhan bersama materi perkara lainnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pso tanggal 11 Juni 2020 serta memori banding dan kontra memori banding, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat yang sekarang menjadi para Terbanding dan juga Terbanding I telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I, sekarang Terbanding I :

A. Dalam Eksepsi

1. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

Bahwa asas *Legitima persona standi in judicio* bermakna bahwa setiap orang yang merasa memiliki dan ingin menuntut, mempertahankan atau membela hak hukumnya berwenang untuk bertindak selaku para pihak, baik sebagai Tergugat atau Penggugat;

Namun dalam pandangan kami, *in casu* Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat. Sebab, seperti yang ditegaskan sendiri oleh Penggugat dalam halaman 1 gugatannya;

"Bahwa pada tahun 2010, tepatnya tanggal 31 Mei 2010, Tergugat I meminjam uang kepada Tergugat II, dan Tergugat I melalui perintah lisan kepada Penggugat untuk menerima uang dari Tergugat II tersebut, sebesar Rp.52.900.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah)"; Bahwa Tergugat I mengakui bahwa benar melalui perintah lisan kepada Penggugat, meminta bantuan Penggugat untuk menerima uang dari Tergugat II tersebut, sebesar Rp.52.900.000,- (lima puluh dua juta

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT PAL



sembilan ratus ribu rupiah)”. Namun uang tersebut atas kesepakatan lisan Tergugat I dengan Tergugat II bukanlah pinjaman, melainkan biaya politik dari Tergugat II kepada Tergugat I, yang saat itu sedang maju sebagai calon Bupati Kab. Tojo Una-una. Olehnya, *in casu* semestinya Tergugat II yang jadi Penggugat. Karena mestinya Tergugat II yang merasa dirugikan dalam perkara ini, kalau menganggap dana a quo, yang sebelumnya disepakati sebagai bantuan biaya politik, tiba-tiba oleh Tergugat II diubah statusnya sebagai utang;

Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*);

Jawaban Tergugat II sekarang Terbanding II;

I. Dalam Eksepsi

1. Penggugat tidak memiliki kualitas hukum untuk mengajukan gugatan (*Persona Standi In Judicio*) Diskualifikasi in Person

Bahwa mencermati posita angka 1, 2, 3, 4 dan angka 5 Gugatan. Penggugat mendalilkan hubungan hukum pinjam meminjam terjadi dan dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II, dimana Penggugat hanya sebagai orang yang diperintah Tergugat I untuk menerima uang dari Tergugat II melalui Tergugat III yang merupakan Pegawai Tergugat II; Bahwa dalam hal tersebut, jika hubungan hukum pinjam meminjam terjadi dan dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II, dimana Penggugat tidak terikat hubungan hukum pinjam meminjam baik kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II, maka apa dasar Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada Tergugat I dan Tergugat II??, padahal menurut Penggugat dirinya tidak bersangkut paut perjanjian kepada kedua Tergugat;

Bahwa oleh karena menurut Penggugat dirinya tidak memiliki hubungan hukum baik kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II, maka sudah barang tentu Penggugat tidak memiliki dasar dan alasan hukum untuk mengajukan gugatan wanprestasi atas perikatan yang dilakukan oleh lain, dalam hal ini adalah antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalil Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki dasar dan alasan hukum untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi, maka sudah sepatutnya terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan “Tidak Dapat Diterima” (*Niet Onvankelijke Verklaard*);



2. Error In Persona (Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat)

Bahwa sesuai posita gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4 dan angka 5. Dimana Penggugat menerangkan hal yang sama yaitu adanya hubungan hukum pinjam meminjam antara Tergugat I dan Tergugat II, dimana Penggugat hanya sebagai orang yang diperintah untuk menerima uang dari Tergugat II. Dan Tergugat III adalah pihak yang diperintah Tergugat II untuk menyerahkan uang kepada Penggugat;

Bahwa kedudukan Tergugat III dalam menyerahkan uang kepada Penggugat, harus dan dapat dimaknai sebagai orang yang bertindak menjalankan kuasa atas perintah Tergugat II untuk memenuhi kepentingan dan/atau kewajiban hukumnya;

Bahwa oleh karena Tergugat III adalah orang/pihak yang bertindak menjalankan kuasa/perintah dari Tergugat II, maka gugatan Penggugat yang mengikut sertakan Tergugat III dalam perkara ini adalah keliru terkualifikasi sebagai gugatan yang cacat formil Error In Persona (Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat);

Bahwa tidak diperkenalkannya mengajukan gugatan terhadap orang/pihak yang bertindak menjalankan kuasa, sekiranya sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No.1260.K/Sip/1980 :

".....Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa daripada Ny. Sukarlin, sedang yang seharusnya digugat adalah Ny. Sukarlin pribadi"

Bahwa oleh karena Penggugat menyertakan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini, padahal diketahui Tergugat III adalah pihak yang bertindak menjalankan perintah dan diberi kuasa untuk menyerahkan uang sesuai kepentingan Tergugat II, maka sudah sepatutnya terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan "Tidak Dapat Diterima" (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

3. Obscure Libel (tidak jelas dan tidak tertentu dasar hukum gugatan)

Bahwa sesuai dalil posita gugatan angka 8, Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi dalam perkara ini adalah karena dari hubungan pinjam meminjam antara Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat sebagai pihak yang menerima uang telah dilaporkan oleh Tergugat III kepada kepolisian dan telah ditetapkan sebagai tersangka;

Bahwa gugatan Penggugat a quo tidak jelas dan tidak tertentu, oleh karena dalil dan formulasi gugatan Penggugat hendak menyatakan



wanprestasi pinjam meminjam antara Tergugat I dan Tergugat II, namun disatu sisi Penggugat menyatakan dirinya tidak memiliki hubungan hukum pinjam meminjam kepada para pihak yang digugatnya;

Bahwa kemudian, apabila menurut pendapat Penggugat dirinya tidak memiliki hubungan hukum perjanjian baik kepada Tergugat I maupun pada Tergugat II, maka apa relevansinya bagi Penggugat hendak menyatakan wanprestasi atas perjanjian yang dilakukan orang lain?? Padahal menurut Penggugat dirinya tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan para pihak tersebut;

Bahwa hal lainnya, apabila gugatan Penggugat didasari alasan karena dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan pidana salah satu pihak yang digugatnya. Maka apa urgensi/kepentingan Penggugat untuk menyatakan wanprestasi hubungan perjanjian orang lain? (para Tergugat), padahal penetapan tersangka atas diri Penggugat (yang saat ini telah disidangkan) adalah persoalan lain menyangkut ada tidaknya kesalahan Penggugat yang dimungkinkan untuk dituntut pertanggungjawaban pidananya;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas, tidak tertentu dasar hukum untuk mengajukan gugatan, maka sudah sepatutnya terhadap gugatan Penggugat untuk dinyatakan "Tidak Dapat Diterima" (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

4. Exceptio Doli Presentis (Penipuan yang dilakukan dalam perjanjian)

Bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya hendak menetapkan hubungan hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam konteks perikatan, sekaligus hendak menetapkan adanya wanprestasi dalam perjanjian Tergugat I dan Tergugat II, adalah gugatan yang tidak wajar.

Penggugat terkesan ingin mengalihkan pandangan majelis hakim bahwa seolah olah hubungan pinjam meminjam uang sebesar Rp. 52.900.000,- terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II. Padahal hubungan pinjam meminjam yang sebenarnya adalah antara Penggugat dan Tergugat I. Sehingga terkesan Penggugat hendak mengkaburkan fakta yang sesungguhnya terjadi.

Bahwa pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat II, terjadi pada tanggal 31 Mei 2010, dimana Penggugat datang menemui Tergugat II dengan maksud mengadakan pinjaman sementara uang sebesar Rp.52.900.000,-;



Bahwa pada saat meminta pinjaman tersebut, Penggugat dengan jelas mengatakan bahwa “...pinjaman ini untuk dan atas nama saya, saya selaku bendahara partai yang bertanggungjawab atas pinjaman ini”., bahkan pula berkata “...tenang saja daeng, sudah ada uang dari pusat tinggal di cairkan, kasi saja dulu pinjaman dalam waktu 2 hari saya langsung ganti”;

Bahwa karena mendengar keterangan Penggugat tersebut, maka Tergugat II bersedia memberikan uang pinjaman kepada Penggugat. Dimana pemberian uang sebesar Rp.52.900.000,- kepada Penggugat dituangkan dalam kwitansi tertanggal 31 Mei 2010 yang ditandatangani Penggugat, yang pada pokoknya bertuliskan :

“.....telah diterima dari Abd. Rahman Fammi/Abubakar Daiya uang sejumlah lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah, untuk pembayaran pinjaman sementara dari tanggal 31 s/d tanggal 3/6/2010”;

Bahwa setelah lama jatuh tempo waktu pengembalian pinjaman, alangkah terkejutnya Tergugat II saat terakhir kali diminta pengembalian uang pinjaman pada tahun 2015 Penggugat menolak mengembalikan pinjaman kepada Tergugat II dengan alasan karena uang yang dipinjamnya bukan dipakai dirinya, melainkan dipakai oleh orang lain (Tergugat I) maka Penggugat tidak bersedia mengembalikannya;

Bahwa mencermati segala tindakan dan perbuatan Penggugat tersebut, sekiranya cukup beralasan bagi Tergugat II menyatakan peminjaman uang yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat II sejak awal dilakukan dengan unsur penipuan;

Bahwa oleh karena tidak benar Tergugat I dan Tergugat II terlibat hubungan pinjam meminjam, melainkan pinjam meminjam adalah antara Penggugat dan Tergugat, hal mana pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat II terjadi karena unsur penipuan, maka sudah sepatutnya terhadap gugatan Penggugat untuk dinyatakan “tidak dapat diterima” atau setidaknya ditolak;

Jawaban Tergugat III Sekarang Terbanding III;

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Kabur (*abscur libelum*)

1.1. Bahwa Tergugat III secara tegas menolak dalil dalil Penggugat tersebut, kecuali dalil dalil yang mengadung suatu kebenaran atas sebuah peristiwa hukum yang ada kaitan dengan Tergugat III dan Tergugat II;



1.2. Bahwa pengertian gugatan menurut Prof. Sudikno Mertokusomo adalah tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain, yang dimohonkan ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diadili serta diputuskan sebagaimana dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 Tentang Kehakiman (M. Yahya Harahap, SH "Hukum Acara Perdata hal.46-47);

1.3. Bahwa dalam *Petitum* surat gugatan Penggugat pada angka 2 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim perkara A qou menyatakan bahwa " *Perbuatan Tergugat I meminjam uang kepada Tergugat II dengan cara menyuruh Penggugat untuk menerima uang kepada Tergugat II yang diberikan melalui Tergugat III serta sampai batas waktu pengembalian tanggal 3/6 2010 tidak mengembalikan adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi)*";

1.4. Bahwa konstruksi petitum Penggugat tersebut diatas, dibangun atas dasar dalil dalam posita (*fundamentum petendi*) Penggugat pada point 1 dan 2 sebagai dasar tuntutan (*grondslag van de lis*) yang pada pokoknya sebagai berikut " Bahwa Tahun 2010 tepatnya 31 Mei 2010 Tergugat I meminjam uang kepada Tergugat II, dan Tergugat I melalui perintah lisan kepada Penggugat untuk menerima uang dari Tergugat II tersebut, sebesar Rp.52.900.000 (*lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah*) dan uang tersebut diterima oleh Penggugat dari Tergugat III yang merupakan pegaaai dari Tergugat II, --penerimaan uang tersebut dibuatkan tanda terima yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Telah terima dari : Abd.Rahman Fahmi/Abubakar Daiya, uang sejumlah sebesar Rp.52.900.000 (*lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah*), untuk pembayaran pinjaman sementara dari tanggal 31 s/d 3/6 210; (kwitansi ditanda tangani oleh Penggugat);

1.5. Bahwa konstruksi hukum *petitum* Penggugat tersebut diatas, dibangun diatas dasar atau dalil dalam posita (*fundamentum petendi*) Penggugat pada poin 1 dan poin 2 yang tidak memiliki dasar hukum (*rechts groun*) serta tidak memiliki dasar fakta (*fetelijke ground*), hal ini disebabkan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dalam suatu peristiwa hukum yang berkaitan dengan pinjam meminjam uang berdasarkan kwitansi tanggal 31-05-2010 tersebut, yang benar faktanya adalah Penggugatlah



meminjam uang kepada Tergugat II dan kemudian atas perintah Tergugat II lalu Tergugat III sebagai bendahara mengeluarkan uang tersebut dan diterima oleh Penggugat sebagaimana dalam kwitansi tersebut, bukan dipinjam dan diterima oleh Tergugat I;

1.6. Bahwa oleh karena dasar tuntutan (*grondslag van de lis*) dalam posita (*(fundamentum petendi)*) pada poin 1 dan 2 surat gugatan Penggugat tidak memiliki kaitan hukum atau bertentangan dengan fakta hukum (*Rechtsfeiten*) jika dikaitkan dengan petitum angka 2 maka gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan kabur (*Abscuur libelum*) dan gugatan model demikian dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), kaidah hukum *A quo* dapat dilihat dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 28 K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 “*Karena Rechtsfeiten bertentangan dengan Petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak*”;

2. Gugatan Penggugat Error In Persona

2.1. Bahwa dalam *Petitum* surat gugatan Penggugat pada poin 3 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut “*Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan uang sebesar Rp.52.900.000 (lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Tergugat*”;

2.2. Bahwa konstruksi petitum surat gugatan Penggugat tersebut diatas, dibangun atas dasar dalil dalam posita (*(fundamentum petendi)*) Penggugat pada point 3,4,5 dan 6 sebagai dasar tuntutan (*grondslag van de lis*) yang pada pokoknya seolah-olah Penggugat diperintahkan oleh Tergugat I untuk ketemu Tergugat II dalam rangka mengambil uang pinjaman dari Tergugat II untuk kepentingan Tergugat I yang kebetulan pada saat itu sebagai calon Bupati dalam pemilihan secara langsung pada tahun 2010;

2.3. Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas penuh dengan rekayasa dan kebohongan, oleh karenanya fakta *A quo* tidak dapat dijadikan dasar tuntutan (*grondslag van de lis*) bahwa Penggugat hanya diperintahkan oleh Tergugat I untuk meminjam uang kepada Tergugat II, sebab faktanya adalah yang datang dan bertemu dengan Tergugat II adalah Penggugat sendiri, begitu pula yang menerima uang dari Tergugat II melalui Tergugat III dan yang menanda tangani kwitansi pemimjaman adalah Penggugat sendiri, sehingga dalil pengalihan hutang (*casse*) dari



Penggugat ke Tergugat I adalah suatu penegasan peristiwa yang tidak memiliki dasar hukum (*Rechtelijke ground*);

2.4. Bahwa oleh karena pengalihan hutang (*casse*) dari Penggugat kepada Tergugat I adalah suatu penegasan peristiwa yang tidak memiliki dasar hukum (*Rechtelijke ground*) maka *petitum* angka 3 surat gugatan Penggugat dikategorikan salah subyek (*error in persona*) sehingga gugatan model demikian patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) hal mana dapat dilihat dalam Yurisprudensi MARI No. 1260 K/Sip/1980;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari semula Tergugat I, II dan III sekarang Tergugat I menjadi Terbanding I dipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa dari uraian gugatan Penggugat sekarang Pembanding dan jawaban dari semula Tergugat I, II dan III sekarang Tergugat I menjadi Terbanding I dalam eksepsinya nyata bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III **tidak ada hubungan hukum** sehingga eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III dapat dibenarkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dikabulkan maka mengenai materi pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On vankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena dalam Konvensi dan Dalam Eksepsi, dimana Eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III dapat dibenarkan dan dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka demikian pula gugatan Penggugat dalam Rekonvensi karena tidak memeriksa materi pokok perkara maka harus juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On vankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Poso tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding akan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pso tanggal 11 Juni 2020. Selanjut akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi diakhir putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Poso dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi dari Tergugat /Terbanding tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan karena itu harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat/Pembanding berada sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pso tanggal 11 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Pebanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III tidak dapat diterima (Niet On vankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **3 September 2020** oleh kami **AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum** selaku Ketua Majelis, **SARTONO, S.H.,M.H** dan **I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, S.H.,M.H**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 September 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

SARTONO, S.H.,M.H

AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum

Ttd.

I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 10.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT PAL